



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI GURU HONOR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kekurangan guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pembelajaran dan untuk terselenggaranya seleksi calon guru honor daerah yang transparan, obyektif dan akuntabel maka diperlukan dasar prosedur penyelenggaraan seleksi guru honor daerah;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru agar lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, perlu diangkat Guru Honor Daerah di Kabupaten Morowali;

c. bahwa dalam rangka rekrutmen kebutuhan guru di kabupaten Morowali, rekrutmen akan dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Guru Honor Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI GURU HONOR DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
2. Calon Guru Honor Daerah adalah orang yang akan dinilai kompetensinya.
3. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
4. Seleksi adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang sebagai Calon Guru Honor Daerah sesuai dengan kebutuhan.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Daerah Kabupaten Morowali yang terkait dengan pendidikan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil

- Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON GURU HONOR DAERAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang dapat menjadi bakal calon guru honor daerah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
- a. Tidak menjabat sebagai Ketua/anggota partai dan/atau pengurus partai politik pada semua jenjang kepartaian baik di tingkat desa, Tingkat Kecamatan, atau tingkat Kabupaten;
 - b. Tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, baik sebagai ketua atau anggota;
 - c. Tidak menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan baik sebagai Ketua atau anggota, dan/atau Panitia Pengawas Pemilu baik sebagai Ketua atau anggota;
 - d. Tidak terikat/bukan sebagai karyawan tetap pada sebuah perusahaan;
 - e. Tidak pernah terlibat hukum atau sedang menjalani proses hukum;
 - f. Surat Keterangan Berbadan sehat dari dokter;
 - g. Maksimal berusia 55 Tahun; dan
 - h. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Bupati Morowali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali (format terlampir) dengan melampirkan:
 1. Foto copi Ijazah 1 lembar dilegalisir;
 2. Foto copi Transkrip Nilai 1 lembar dilegalisir;
 3. Foto copi akta mengajar 1 lembar dilegalisir (bagi yang memiliki);
 4. Foto Copi KTP atau Surat Keterangan Domisili;
 5. Pas Foto Ukuran 4 x 6 = 3 lembar;
 6. Melampirkan Keputusan Guru Honor Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Morowali (bagi yang memiliki, minimal satu tahun);
 7. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengawas Pembina Sekolah bagi Guru yang sudah

menjadi Guru Honor Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Tahun 2018; dan

8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali yang ditanda tangani di atas materai 6000.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Guru Pendidikan Anak Usia Dini TK/RA/KB terdiri dari:

1. Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal Diploma Dua (D-11) Pendidikan Anak Usia Dini dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
2. Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal S1 atau Diploma Empat (D-IV) Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi dari Perguruan Tinggi Terakreditasi;
3. Memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal S1 atau Diploma Empat (D-IV) non Kependidikan dan memiliki Akta mengajar dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini; atau
4. Memiliki kualifikasi akademik minimal SI atau Diploma IV (D-IV) non kependidikan dan tidak memiliki akta mengajar PAUD tetapi sudah menjadi Guru Honor Daerah dengan Keputusan Bupati Minimal 1 (satu) tahun.

b. Guru Kelas SD/MI terdiri atas :

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal Diploma Dua (D-II) Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Perguruan Tinggi Terakreditasi khusus untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di wilayah tertentu tertinggal, terpencil, dan Terluar;
2. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1 atau Diploma Empat (D-IV) Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Perguruan Tinggi Terakreditasi atau;
3. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1 atau Diploma Empat (D-IV) non Kependidikan dan Memiliki Akta Mengajar.

c. Guru Mata Pelajaran Agama

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal Diploma Dua (D-II) Pendidikan Agama dari Perguruan Tinggi Terakreditasi khusus untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di wilayah tertentu tertinggal, terpencil, dan Terluar (3T) khusus untuk tingkat SD/MI;
2. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Pendidikan Agama dari Perguruan Tinggi Terakreditasi atau;
3. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Agama non Kependidikan dan Memiliki Akta Mengajar.

d. Guru Mata Pelajaran Olahraga

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan minimal Diploma Dua (D-II) Pendidikan Olah Raga dari Perguruan Tinggi Terakreditasi khusus untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di wilayah tertentu tertinggal, terpencil, dan Terluar khusus untuk tingkat SD/MI;
2. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Pendidikan Olahraga dari Perguruan Tinggi Terakreditasi atau;
3. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Olahraga non Kependidikan dan Memiliki Akta Mengajar.

e. Guru SMP/MTs

1. Memiliki kualifikasi Pendidikan Diploma Tiga Pendidikan sesuai Mata Pelajaran yang diampu dari Perguruan Tinggi Terakreditasi khusus untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru di wilayah tertentu tertinggal, terpencil, dan Terluar;
2. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Pendidikan Mata Pelajaran sesuai mata pelajaran yang diampuh atau;
3. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV non Kependidikan dan Memiliki Akta Mengajar; dan
4. Memiliki kualifikasi Pendidikan S1/D-IV Bimbingan Konseling.

- (4) Format Permohonan Tertulis, Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf h.7 dan huruf h.8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI GURU HONOR DAERAH

Pasal 3

Tahap Seleksi Guru Honor Daerah terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Penetapan hasil seleksi.

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 4

- (1) Pengisian kekurangan guru dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari internal Dinas Pendidikan Daerah dan eksternal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Inspektorat.
- (2) Panitia Seleksi mempunyai tugas :
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon guru Honor Daerah;
 - b. melakukan pendaftaran calon guru Honor Daerah;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon guru Honor Daerah;
 - d. mengumumkan daftar nama calon guru Honor Daerah yang lulus seleksi administrasi;
 - e. mengumumkan hari, tempat, dan waktu pelaksanaan test calon guru Honor Daerah yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti Seleksi tes Kopetensi Dasar dengan menggunakan CAT;
 - f. melakukan Seleksi Kopetensi Dasar terhadap calon guru Honor Daerah dengan menggunakan CAT;
 - g. mengumumkan secara terbuka calon guru Honor Daerah yang lulus seleksi dengan menggunakan CAT; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi Guru Honor Daerah diumumkan secara terbuka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Daftar Kebutuhan Guru Honor Daerah;
 - b. persyaratan khusus dan persyaratan umum yang harus dipenuhi calon guru Honor Daerah;
 - c. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. tahapan seleksi; dan
 - e. prosedur lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon guru Honor Daerah hanya dapat diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.

- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
- a. Pas foto Ukuran 4 x 6;
 - b. Surat Lamaran Pekerjaan;
 - c. Foto copi Ijazah;
 - d. Foto copi Transkrip Nilai;
 - e. Surat Keterangan Berbadan sehat dari dokter;
 - f. Foto copi akta mengajar (bagi yang memiliki);
 - g. Foto Copi KTP atau Surat Keterangan Domisili;
 - h. Foto copi SK Guru Honor Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Morowali (bagi yang memiliki);
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengawas Pembina Sekolah bagi Guru yang sudah menjadi Guru Honor Daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati; dan
 - j. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali.

Pasal 8

Seleksi terhadap peserta calon Guru Honor Daerah yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi;

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf (a) dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kualifikasi pendidikan serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh calon guru Honor Daerah.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi;
- (6) Peserta calon guru Honor Daerah yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.

Pasal 10

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf (b) dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT.

Bagian Ketiga
Hasil Seleksi
Pasal 11

- (1) Hasil seleksi penilaian dengan menggunakan CAT disampaikan oleh Tim yang bertugas kepada Panitia Seleksi.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia seleksi menetapkan calon guru Honor Daerah yang dinyatakan lulus.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bagi Calon Guru Honor Daerah yang dinyatakan Lulus uji kompetensi dengan menggunakan CAT sebagai calon Guru Honor Daerah diharuskan mendaftar Ulang.
- (2) Pendaftaran ulang bagi Calon Guru Honor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) Membawa Kartu Ujian;
 - (2) Membawa dan memperlihatkan:
 - a. Ijazah Terakhir Asli;
 - b. Transkrip Nilai Terakhir Asli; dan
 - c. Akta Mengajar Terakhir Asli (bagi yang memiliki);
 - (3) Mengikuti orientasi yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Daerah.
- (3) Calon Guru Honor Daerah yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengikuti orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai guru Honor Daerah.

BAB III
COMPUTER ASSISTED TEST
Pasal 13

- (1) CAT merupakan sistem seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi Dasar.
- (2) Penilaian Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
- (3) Standar Nilai Minimal seleksi Kompetensi Dasar Calon Guru Honor Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu :
 - a. 100 (seratus) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
 - b. 65 (enam puluh lima) untuk Tes Intelegensi Umum; dan
 - c. 60 (enam puluh) untuk Tes Wawasan Kebangsaan

- (4) Standar Nilai Minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak terpenuhi, Calon Guru Honor Daerah ditentukan melalui metode perengkingan.

Pasal 14

- (1) Karakteristik CAT terdiri dari :
- a) CAT dirancang berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan lulusan calon guru Honor Daerah yang memenuhi standar minimal kompetensi;
 - b) Hasil akhir dari seleksi CAT ditentukan melalui hasil akhir dari pekerjaan peserta ujian calon guru Honor Daerah; dan
 - c) Calon guru Honor Daerah yang berhasil/dinyatakan lulus seleksi adalah Calon Guru Honor Daerah yang memiliki kesiapan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Manfaat dari hasil CAT antara lain:
- a) Memperoleh kriteria yang jelas untuk calon guru Honor Daerah;
 - b) Mengidentifikasi calon guru Honor Daerah melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan;
 - c) Terciptanya proses seleksi guru Honor Daerah yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d) Metode CAT dapat dipergunakan oleh pimpinan/ organisasi lain sebagai salah satu sarana/alat dalam melakukan seleksi bagi tenaga honorer.

Pasal 15

Melaksanakan seleksi dengan Metode CAT di Kabupaten Morowali bagi calon guru Honor Daerah untuk mengisi kekurangan guru yang ada di lembaga pendidikan di Kabupaten Morowali.

Pasal 16

Seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan CAT merupakan milik Pemerintah Kabupaten Morowali dan bersifat rahasia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Dadan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 7 November 2018

BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR : 040